



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 112/Pdt.G/2023/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PGGT, NIK 3312146507970001, Kendal, 25 Juli 1997 (25 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru les privat TK-SD, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di Dukuh Gambiran, RT.001 RW.005, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dan sekarang berdomisili di rumah orang tua Penggugat (Jumiasri) Dusun Kendayaan RT.004 RW.004, Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan,

TGGT, NIK 3324081708940002, Kendal, 17 Agustus 1994 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT S2dio Industries Kawasan Industri Candi Semarang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh Gambiran, RT.001 RW.005, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Penggugat* di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Penggugat* telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 112/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 05 Januari 2023 di persidangan tanggal 12 Januari 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena *Penggugat* telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 112/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 05 Januari 2023 di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 12 Januari 2023 maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan cerai oleh *Penggugat* tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada *Penggugat*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh *Penggugat*;
2. Menyatakan perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PA Kdl. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. MUNIP, M.H. dan Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 H. dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Penggugat* tanpa dihadiri oleh *Tergugat*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. MUNIP, M.H.

Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.,

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Proses	=	Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp 190.000,00
- PNBP	=	Rp 20.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)